



PUTUSAN
Nomor 139/PID.B/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAHARUDIN alias ANDU Bin MAPIASE;**
Tempat lahir : Pengalihan Keritang;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 18 Oktober 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.12/RW.005 Desa Sungai Ara
Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018.;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 14 Putusan. Nomor 139/PID.B/2018/PT.PBR



Terdakwa dalam mengajukan permintaan banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 139/Pen-PID.B/2018/PT.Pbr, tanggal 8 Juni 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 21 Mei 2018 Nomor 30 /PID B/2018/PN Tbh;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDM-13/TEMBIL/01/2018, tanggal 31 Januari 2018 sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **BAHARUDIN Alias ANDU Bin MAPIASE** bersama-sama dengan **AMBOK ACOK Bin NURDIN** pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 23.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di RT. 003 RW. 010, Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama saksi **ERFANDI Bin ARIFIN** pergi dari pos ronda ke Blok C RT. 003 RW. 010, Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir untuk melihat hiburan malam, setibanya di Blok C RT. 003 RW. 010, Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir terdakwa bersama dengan saksi **AIDIL Bin ANANG**, saksi **ERFANDI Bin ARIFIN**, dan saksi **AMBOK ACOK Bin NURDIN** mengumpulkan uang untuk



membeli minuman keras merek Mension, lalu terdakwa bersama dengan saksi AIDIL Bin ANANG, saksi ERFANDI Bin ARIFIN, dan saksi AMBOK ACOK Bin NURDIN meminum minuman keras merek Mension di depan ruko yang berada tidak jauh dari tempat hiburan di Blok C RT. 003 RW. 010, Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir;

- Selanjutnya datang korban ALI A. Bin ANANG yang berjalan melewati tempat terdakwa BAHARUDIN Alias ANDU Bin MAPIASE, saksi AIDIL Bin ANANG, saksi ERFANDI Bin ARIFIN, dan saksi AMBOK ACOK Bin NURDIN berkumpul dan menendang botol minuman keras merek Mension hingga tumpah, lalu korban ALI A. Bin ANANG berjalan ke arah belakang ruko, karena merasa tidak senang saksi AMBOK ACOK Bin NURDIN mengejar korban ALI A. Bin ANANG lalu menarik baju korban ALI A. Bin ANANG dan memukul bagian muka tepatnya pada kening sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya sehingga korban ALI A. Bin ANANG terjatuh setelah itu saksi AMBOK ACOK Bin NURDIN membalikkan badannya untuk kembali ke depan ruko;
- Kemudian terdakwa melihat korban ALI A. Bin ANANG berdiri sambil memegang sebuah kayu untuk memukul saksi AMBOK ACOK Bin NURDIN, lalu terdakwa mendekati korban ALI A. Bin ANANG dengan mengeluarkan sebilah badik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, setelah itu terdakwa menusukkan sebilah badik tersebut ke arah dada sebelah kiri bagian bawah korban ALI A. Bin ANANG sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban ALI A. Bin ANANG dan kembali ke depan ruko;
- Selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi ERFANDI Bin ARIFIN “ayok lah kita pulang” dan dijawab oleh saksi ERFANDI Bin ARIFIN “ayok lah”, lalu terdakwa meminta kunci sepeda motor kepada saksi ERFANDI Bin ARIFIN, selanjutnya pada saat di perjalanan pulang ke rumah, terdakwa mengatakan kepada saksi ERFANDI Bin ARIFIN “sudah aku tikam budak itu” namun saksi ERFANDI Bin ARIFIN hanya diam saja, setibanya di rumah terdakwa di jalan Parit Perintis Dusun Mekar Jaya RT. 011 RW. 005 Desa Sungai Ara, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir terdakwa memberitahu kepada saksi YUNITA Binti USMAN bahwa terdakwa telah menusuk orang di tempat hiburan malam, selanjutnya terdakwa tertidur di depan TV rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa dibangunkan oleh saksi YUNITA Binti USMAN yang mengatakan



ada orang di luar, karena terdakwa merasa tidak enak perasaannya, kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah dan pergi ke arah pondok belakang rumah terdakwa untuk bersembunyi, selanjutnya saudara MANCUNG mendatangi terdakwa dan mengatakan agar terdakwa pulang dan menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian, setelah itu terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ALI A. Bin ANANG mengalami luka tusuk pada dada kiri bagian bawah, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1397/VER/PKM-KJ/XI/2017 tanggal 21 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. H. Nursamsir dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Luar :

Kepala : -Dari hidung ditemukan keluarnya darah dari kedua lubang hidung;

-Dari mulut ditemukan keluarnya darah dari mulut;

Leher : Pada leher tidak ditemukan ada kelainan;

Dada : Ditemukan luka tusuk pada dada sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran lebih kurang lebar 1 ½ (satu setengah) centimeter, dalam lebih kurang 5 (lima) centimeter diduga akibat trauma benda tajam;

Perut : Pada perut tidak ditemukan ada kelainan;

Punggung : Pada punggung tidak ditemukan ada kelainan;

Pinggang : Pada pinggang tidak ditemukan ada kelainan;

Kelamin : Pada kelamin tidak ditemukan ada kelainan;

Tangan dan lengan : Pada tangan dan lengan tidak ditemukan ada kelainan;

Kaki dan tungkai : Pada kaki dan tungkai tidak ditemukan ada kelainan;

- Pemeriksaan dalam tidak dilakukan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar :



Kepala : -Dari hidung ditemukan keluarnya darah dari kedua lubang hidung;

- Dari mulut ditemukan keluarnya darah dari mulut;

Dada : Ditemukan luka tusuk pada dada sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran lebih kurang lebar 1 ½ (satu setengah) centimeter, dalam lebih kurang 5 (lima) centimeter diduga akibat trauma benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi AMBOK ACOK Bin NURDIN, korban ALI A. Bin ANANG meninggal dunia hal ini sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 010/PEM-K.HT/V/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ARDANI, S.Sos. sebagai Lurah Harapan Tani, Kecamatan Kempas.

Perbuatan Terdakwa **BAHARUDIN Alias ANDU Bin MAPIASE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **BAHARUDIN Alias ANDU Bin MAPIASE** pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 23.40 WIB atau setidaknya tidak pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di RT. 003 RW. 010, Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama saksi ERFANDI Bin ARIFIN pergi dari pos ronda ke Blok C RT. 003 RW. 010, Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir untuk melihat hiburan malam, setibanya di Blok C RT. 003 RW. 010, Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir terdakwa bersama dengan saksi AIDIL Bin ANANG, saksi ERFANDI Bin ARIFIN, dan saksi AMBOK ACOK Bin NURDIN mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras merek Mension, lalu terdakwa bersama dengan saksi AIDIL Bin ANANG, saksi ERFANDI Bin ARIFIN, dan saksi AMBOK ACOK Bin NURDIN meminum minuman keras merek Mension di depan ruko



yang berada tidak jauh dari tempat hiburan di Blok C RT. 003 RW. 010, Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir;

- Kemudian datang korban ALI A. Bin ANANG yang berjalan melewati tempat terdakwa BAHARUDIN Alias ANDU Bin MAPIASE, saksi AIDIL Bin ANANG, saksi ERFANDI Bin ARIFIN, dan saksi AMBOK ACOK Bin NURDIN berkumpul dan menendang botol minuman keras merek Mension hingga tumpah, lalu korban ALI A. Bin ANANG berjalan ke arah belakang ruko, karena merasa tidak senang saksi AMBOK ACOK Bin NURDIN mengejar korban ALI A. Bin ANANG lalu menarik baju korban ALI A. Bin ANANG dan memukul bagian muka tepatnya pada kening sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya sehingga korban ALI A. Bin ANANG terjatuh setelah itu saksi AMBOK ACOK Bin NURDIN membalikkan badannya untuk kembali ke depan ruko;
- Selanjutnya terdakwa melihat korban ALI A. Bin ANANG berdiri sambil memegang sebuah kayu untuk memukul saksi AMBOK ACOK Bin NURDIN, lalu terdakwa mendekati korban ALI A. Bin ANANG dengan mengeluarkan sebilah badik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, setelah itu terdakwa menusukkan sebilah badik tersebut ke arah dada sebelah kiri bagian bawah korban ALI A. Bin ANANG sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban ALI A. Bin ANANG dan kembali ke depan ruko;
- Kemudian terdakwa berkata kepada saksi ERFANDI Bin ARIFIN “ayok lah kita pulang” dan dijawab oleh saksi ERFANDI Bin ARIFIN “ayok lah”, lalu terdakwa meminta kunci sepeda motor kepada saksi ERFANDI Bin ARIFIN, selanjutnya pada saat di perjalanan pulang ke rumah, terdakwa mengatakan kepada saksi ERFANDI Bin ARIFIN “sudah aku tikam budak itu” namun saksi ERFANDI Bin ARIFIN hanya diam saja;
- Setelahnya di rumah terdakwa di jalan Parit Perintis Dusun Mekar Jaya RT. 011 RW. 005 Desa Sungai Ara, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir terdakwa memberitahu kepada saksi YUNITA Binti USMAN bahwa terdakwa telah menusuk orang di tempat hiburan malam, selanjutnya terdakwa tertidur di depan TV rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa dibangunkan oleh saksi YUNITA Binti USMAN yang mengatakan ada orang di luar, karena terdakwa merasa tidak enak perasaannya, kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah dan pergi ke arah



pondok belakang rumah terdakwa untuk bersembunyi, selanjutnya saudara MANCUNG mendatangi terdakwa dan mengatakan agar terdakwa pulang dan menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian, setelah itu terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ALI A. Bin ANANG mengalami luka tusuk pada dada kiri bagian bawah, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1397/VER/PKM-KJ/XI/2017 tanggal 21 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. H. Nursamsir dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Luar :

Kepala : -Dari hidung ditemukan keluarnya darah dari kedua lubang hidung;

-Dari mulut ditemukan keluarnya darah dari mulut;

Leher : Pada leher tidak ditemukan ada kelainan;

Dada : Ditemukan luka tusuk pada dada sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran lebih kurang lebar 1 ½ (satu setengah) centimeter, dalam lebih kurang 5 (lima) centimeter diduga akibat trauma benda tajam;

Perut : Pada perut tidak ditemukan ada kelainan;

Punggung : Pada punggung tidak ditemukan ada kelainan;

Pinggang : Pada pinggang tidak ditemukan ada kelainan;

Kelamin : Pada kelamin tidak ditemukan ada kelainan;

Tangan dan lengan : Pada tangan dan lengan tidak ditemukan ada kelainan;

Kaki dan tungkai : Pada kaki dan tungkai tidak ditemukan ada kelainan;

- Pemeriksaan dalam tidak dilakukan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar :

Kepala : -Dari hidung ditemukan keluarnya darah dari kedua lubang hidung;



-Dari mulut ditemukan keluarnya darah dari mulut;

Dada : Ditemukan luka tusuk pada dada sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran lebih kurang lebar 1 ½ (satu setengah) centimeter, dalam lebih kurang 5 (lima) centimeter diduga akibat trauma benda tajam;

➢ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ALI A. Bin ANANG meninggal dunia hal ini sesuai dengan Surat Kematian Nomor :010/PEM-K.HT/V/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ARDANI, S.Sos. sebagai Lurah Harapan Tani, Kecamatan Kempas.

Perbuatan Terdakwa **BAHARUDIN Alias ANDU Bin MAPIASE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **BAHARUDIN Alias ANDU Bin MAPIASE** pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 23.40 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di RT. 003 RW. 010, Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berhak memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **penganiayaan mengakibatkan mati**, adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

➢ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama saksi ERFANDI Bin ARIFIN pergi dari pos ronda ke Blok C RT. 003 RW. 010, Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir untuk melihat hiburan malam, setibanya di Blok C RT. 003 RW. 010, Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir terdakwa bersama dengan saksi AIDIL Bin ANANG, saksi ERFANDI Bin ARIFIN, dan saksi AMBOK ACOK Bin NURDIN mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras merek Mension, lalu terdakwa bersama dengan saksi AIDIL Bin ANANG, saksi ERFANDI Bin ARIFIN, dan saksi AMBOK ACOK Bin NURDIN meminum minuman keras merek Mension di depan ruko yang berada tidak jauh dari tempat hiburan di Blok C RT. 003 RW. 010, Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir;



- Selanjutnya datang korban ALI A. Bin ANANG yang berjalan melewati tempat terdakwa BAHARUDIN Alias ANDU Bin MAPIASE, saksi AIDIL Bin ANANG, saksi ERFANDI Bin ARIFIN, dan saksi AMBOK ACOK Bin NURDIN berkumpul dan menendang botol minuman keras merek Mension hingga tumpah, lalu korban ALI A. Bin ANANG berjalan ke arah belakang ruko, karena merasa tidak senang saksi AMBOK ACOK Bin NURDIN mengejar korban ALI A. Bin ANANG lalu menarik baju korban ALI A. Bin ANANG dan memukul bagian muka tepatnya pada kening sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya sehingga korban ALI A. Bin ANANG terjatuh setelah itu saksi AMBOK ACOK Bin NURDIN membalikkan badannya untuk kembali ke depan ruko;
- Kemudian terdakwa melihat korban ALI A. Bin ANANG berdiri sambil memegang sebuah kayu untuk memukul saksi AMBOK ACOK Bin NURDIN, lalu terdakwa mendekati korban ALI A. Bin ANANG dengan mengeluarkan sebilah badik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, setelah itu terdakwa menusukkan sebilah badik tersebut ke arah dada sebelah kiri bagian bawah korban ALI A. Bin ANANG sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban ALI A. Bin ANANG dan kembali ke depan ruko;
- Setelah itu terdakwa berkata kepada saksi ERFANDI Bin ARIFIN “ayok lah kita pulang” dan dijawab oleh saksi ERFANDI Bin ARIFIN “ayok lah”, lalu terdakwa meminta kunci sepeda motor kepada saksi ERFANDI Bin ARIFIN, selanjutnya pada saat di perjalanan pulang ke rumah, terdakwa mengatakan kepada saksi ERFANDI Bin ARIFIN “sudah aku tikam budak itu” namun saksi ERFANDI Bin ARIFIN hanya diam saja;
- Setibanya di rumah terdakwa di jalan Parit Perintis Dusun Mekar Jaya RT. 011 RW. 005 Desa Sungai Ara, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir terdakwa memberitahu kepada saksi YUNITA Binti USMAN bahwa terdakwa telah menusuk orang di tempat hiburan malam, selanjutnya terdakwa tertidur di depan TV rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa dibangunkan oleh saksi YUNITA Binti USMAN yang mengatakan ada orang di luar, karena terdakwa merasa tidak enak perasaannya, kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah dan pergi ke arah pondok belakang rumah terdakwa untuk bersembunyi, selanjutnya saudara MANCUNG mendatangi terdakwa dan mengatakan agar terdakwa pulang



dan menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian, setelah itu terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ALI A. Bin ANANG mengalami luka tusuk pada dada kiri bagian bawah, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1397/VER/PKM-KJ/XI/2017 tanggal 21 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. H. Nursamsir dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Luar :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Kepala | : | -Dari hidung ditemukan keluarnya darah dari kedua lubang hidung; |
| | | -Dari mulut ditemukan keluarnya darah dari mulut; |
| Leher | : | Pada leher tidak ditemukan ada kelainan; |
| Dada | : | Ditemukan luka tusuk pada dada sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran lebih kurang lebar 1 ½ (satu setengah) centimeter, dalam lebih kurang 5 (lima) centimeter diduga akibat trauma benda tajam; |
| Perut | : | Pada perut tidak ditemukan ada kelainan; |
| Punggung | : | Pada punggung tidak ditemukan ada kelainan; |
| Pinggang | : | Pada pinggang tidak ditemukan ada kelainan; |
| Kelamin | : | Pada kelamin tidak ditemukan ada kelainan; |
| Tangan dan lengan | : | Pada tangan dan lengan tidak ditemukan ada kelainan; |
| Kaki dan tungkai | : | Pada kaki dan tungkai tidak ditemukan ada kelainan; |

- Pemeriksaan dalam tidak dilakukan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar :

- | | | |
|--------|---|--|
| Kepala | : | -Dari hidung ditemukan keluarnya darah dari kedua lubang hidung; |
| | | -Dari mulut ditemukan keluarnya darah dari mulut; |
| Dada | : | Ditemukan luka tusuk pada dada sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran lebih kurang lebar 1 ½ (satu setengah) centimeter, dalam lebih kurang 5 (lima) centimeter diduga akibat trauma benda tajam; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ALI A. Bin ANANG meninggal dunia hal ini sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 010/PEM-K.HT/V/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ARDANI, S.Sos. sebagai Lurah Harapan Tani, Kecamatan Kempas.

Perbuatan Terdakwa **BAHARUDIN Alias ANDU Bin MAPIASE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BAHARUDIN alias ANDU Bin MAPIASE** terbukti bersalah melakukan pembunuhan sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kesatu, Pasal 338 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAHARUDIN alias ANDU Bin MAPIASE** berupa pidana penjara selama 10 tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bilah badik dengan hulu terbuat dari badik;
 - b. 1 (satu) batang kayu beluti sepanjang 90,2 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. 1 (satu) lembar baju warna hitam merk Defender;
 - d. 1 (satu) lembar celana levis pendek merk Lois;
Dikembalikan kepada keluarga ALI Bin ANANG;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Tbh pada tanggal 21 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDIN Alias ANDU Bin MAPIASE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa **BAHARUDIN Alias ANDU Bin MAPIASE** dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Halaman 11 dari 14 Putusan. Nomor 139/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan terdakwa **BAHARUDIN Alias ANDU Bin MAPIASE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) bilah badik dengan hulu terbuat dari badik;
 - ✓ 1 (satu) batang kayu beluti sepanjang 90,2 cm;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - ✓ 1 (satu) lembar baju warna hitam merk Defender;
 - ✓ 1 (satu) lembar celana levis pendek merk Lois;
 - Dikembalikan kepada keluarga ALI Bin ANANG;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut, Terdakwatelah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2018/PN.Tbh pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding atas permintaan banding tersebut dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 29 Mei 2018 Nomor : W4.U5/1154/HK.01/V/2018, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Tbh, tanggal 21 mei 2018 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu Primaier oleh Penuntut Umum, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah benar dan tepat oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Tbh. tanggal 21 Mei 2018 tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, lagi pula tidak ada alasan untuk membebaskanTerdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;

Halaman 13 dari 14 Putusan. Nomor 139/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Tbh, tanggal 21 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa, tanggal 17 Juli 2018** oleh kami **Mulyanto, S.H. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Tahan Simamora, S.H.**, dan **Dr.Henry Tarigan, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Syafruddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Terdakwa :

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Tahan Simamora, S.H.

Mulyanto, S.H. MH;

2. Dr.Henry Tarigan, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Syafruddin , S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan. Nomor 139/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)